

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARRU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah

9 17

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

917

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta , Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 3)

917

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BARRU**

**dan**  
**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

91/2

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Komunikasi Insentif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan.
14. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.

## **BAB II**

### **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

### **Pasal 3**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- a. Di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. Di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

## **BAB III**

### **PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**

#### **Pasal 5**

Pakaian dinas dan atributnya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

#### **Pasal 6**

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
  - c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun.

917

(2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :

- a. Pin lambang daerah;
- b. Kartu identitas; dan
- c. Papan nama.

(3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat:

- a. 10 (Sepuluh) gram untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- b. 8,5 (Delapan) gram untuk Anggota DPRD;

(4) Kartu identitas dan papan nama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali setahun.

#### **Pasal 7**

(1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

(2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Barru.

#### **Pasal 8**

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.

### **BAB IV**

#### **RUMAH NEGARA**

##### **Pasal 9**

(1) Rumah Negara dan Perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD dan dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum menggunakan Rumah Negara, terlebih dahulu dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Rumah Negara antara pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan Pimpinan atau Anggota DPRD.

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat antara lain:

a. Pernyataan tanggung jawab atas Rumah Negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang Rumah Negara, dan kode barang sarana/prasarana Rumah negara;

b. Pernyataan untuk mengembalikan Rumah Negara beserta sarana/prasarana setelah berakhirnya masa jabatan;

917

- (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya berupa sarana/prasarana dibebankan pada APBD, kecuali perbaikan ringan menjadi tanggungjawab penghuni.
- (5) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD berhenti dan berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (6) Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (7) Tatacara pemakaian dan pengembalian Rumah Negara dimuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

## **BAB V**

### **TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Pasal 10**

Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. tunjangan komunikasi intensif;
- b. tunjangan reSES; dan
- c. dana operasional.

#### **Pasal 11**

- (1) TKI sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a, diberikan setiap bulan dalam rangka peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) TKI ditetapkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
- (3) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
  - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
  - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; atau
  - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

### **Pasal 12**

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses;
- (2) Tunjangan Reses ditetapkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
  - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
  - b. Sedang, sebanyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; atau
  - c. Rendah, sebanyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

### **Pasal 13**

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain.
- (2) Dana Operasional ditetapkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:
  - a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi maka Ketua diberikan paling banyak 6 (enam) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua;
  - b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang maka Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua; dan
  - c. Apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah maka Ketua diberikan paling banyak 2 (dua) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO**

**Pasal 14**

DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80%(delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

**Pasal 15**

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. daftar penerima DO: dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

**Pasal 16**

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

### **Pasal 18**

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretarian dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

## **BAB VII**

### **TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah Negara tersebut

9/1/2

- (5) Apabila pimpinan DPRD menempati rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

#### **Pasal 20**

- (1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga.
- (2) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.

### **BAB VIII DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa rumah.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

91 7

- (6) Besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survey sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Tim Survey yang dibentuk setiap Tahun Anggaran dengan melibatkan instansi teknis terkait.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8).
- (2) Apabila pada Tahun Anggaran berkenan tidak dilakukan survey maka besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survey terakhir.

## **BAB X**

### **BELANJA RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 23**

- (1) Bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah dinas maka kepadanya disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Ketua DPRD tidak melebihi belanja rumah tangga Bupati.
- (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD tidak melebihi belanja rumah tangga Wakil Bupati.

## **BAB XI**

### **KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dibentuk kelompok pakar/tim ahli.
- (2) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD dengan berdasar pada peraturan yang berlaku.
- (3) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/hari atau orang/bulan
- (6) Besaran kompensasi kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan standar keahlian berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam fraksi, disediakan tenaga ahli Fraksi 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan Fraksi DPRD dengan berdasar pada peraturan yang berlaku.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan DPRD Kabupaten Barru tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/bulan.
- (6) Besaran tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan standar keahlian berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal, 30 Agustus 2017

Pit. **BUPATI BARRU**  
**WAKIL BUPATI BARRU,**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal, 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 28**

97 4